

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Dengan

**PENGURUS PEMUDA KATOLIK
KOMISARIAT CABANG TANA TORAJA**

Nomor : 006 /HK.02.00/K.SN-19/09/2022

Nomor : 031 /Ext/Komcab Tator/IX/2022

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum serta penguatan dalam kegiatan Pendidikan politik dan demokrasi bagi Insan Akademisi, khususnya dalam lingkungan Pemuda Katolik Kabupaten Tana Toraja secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja dan pihak Pemuda Katolik Kabupaten Tana Toraja, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : SERNI PINDAN, S.Pd.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja (Bawaslu Kabupaten Tana Toraja)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan di Jalan Tongkonan Ada' No.3 Makale, Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : JONI MATALANGI, S.E
Jabatan : Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Tana Toraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemuda Katolik, yang berkedudukan di Jalan Lamunan RT Labane RW Lamunan Kelurahan Lamunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepakatan bersama dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif, serta upaya melakukan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi mahasiswa dan masyarakat, secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Tana Toraja dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Presiden), yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pelibatan masyarakat;
- 3) SK.002/KOMDA-SULSE/SK/V/2021

Pasal 2

- 1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas;
- 2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif;
- 3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh para PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
- 4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan dilaksanakan dengan melibatkan segenap unsur Pemuda Katolik yang telah ikut bersama-sama menandatangani nota kesepakatan dengan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembagaan non pemerintahan menjelang pada saat dan pasca penyelenggaran Pemilihan Umum/Pemilihan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 3

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dengan jajaran Pengurus Pemuda Katolik, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan yang berkualitas, partisipatif dan akuntabel;
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum/Pemilihan;
- 4) untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas;
- 5) Pengembangan dan peningkatan status dan maksimalisasi fungsi struktur organisasi Bawaslu;
- 6) Pengembangan penelitian demokrasi, kepemiluan dan pengawasan Pemilu;
- 7) Membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi;
- 8) Mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat;
- 9) Meningkatkan kinerja dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa kepemiluan yang profesional, adil dan efektif.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi jajaran penyuluh agama dan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja;
- 2) Nota Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan MoU antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b) Melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemuda Katolik;
 - c) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif, Pemuda Katolik turut menyampaikan pesan-pesan larangan politik uang, berita *hoax* dan ujaran kebencian kepada masyarakat pada setiap kesempatan;
 - d) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK
- 3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan PARA PIHAK.

BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 6

- 1) Nota Kesepakatan bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga;
- 2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan;
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Tana Toraja secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan;
- 4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 7

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA;
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan yang ada.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 11

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK;
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya;
- 3) Penghentian Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya;
- 4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

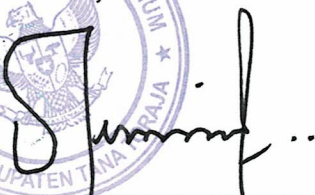
BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

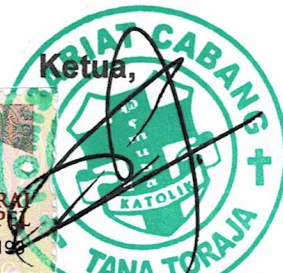
- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;
- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Disepakati di Tana Toraja
Pada Tanggal 30 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TANA TORAJA**

PENGURUS PEMUDA KATOLIK,


Ketua,

SERNI PINDAN, S.Pd.


Ketua,

JONI MATALANGI, S.E